

ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI	Termohon
NO.	291.01.04.12 / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI	: Senin
TANGGAL	: 12 Agustus 2024
JAM	: 13:38 WIB

Jakarta, 12 Agustus 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Partai Golongan Karya** untuk Daerah Pemilihan Kota Bogor 3.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118/PY.01.1-SU/07/2024 tanggal 8 Agustus 2024, memberi kuasa kepada:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Dr. Saleh, S.H., M.H. | NIA. 07.10722 |
| 2. | Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H. | NIA. 19.03527 |
| 3. | Jufaldi, S.H. | NIA. 19.10815 |
| 4. | Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H. | NIA. 23.03705 |
| 5. | Zana Zerlina, S.H. | - |
| 6. | Bagas Rahmansyah, S.H. | - |

kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor LAW OFFICE SALEH & PARTNERS yang beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih berkedudukan Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;
Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: **291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Partai Golongan Karya**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 473 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara jelas dan rigid telah mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atas penetapan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi bagi Peserta Pemilu khususnya dalam hal ini adalah Calon Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), yang **merupakan tahap akhir dari penyelenggaraan pemilu sebelum akhirnya akan dilakukan prosesi pelantikan.**

"Pasal 473 UU Pemilu

(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu."

2. Bahwa namun pada penerapannya, terdapat berbagai persoalan dan perdebatan terkait eksistensi dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagai tahap akhir dari penyelenggaraan pemilu. Karena nyatanya, banyak pihak yang kemudian mengajukan Upaya hukum kembali atas hasil dari Putusan

Mahkamah Konstitusi yang salah satunya adalah perkara *a quo* yang diajukan kembali oleh Pemohon Partai Golkar terhadap Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara Nasional (**Bukti T – 1**) yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam Putusan MK Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3.

3. Bahwa padahal, sifat dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat (*final and binding*) berlaku tidak hanya pada hukum acara Pengujian Undang-Undang, namun juga mengikat kepada hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Sehingga, seharusnya baik **Putusan MK maupun hasil dari Putusan MK terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tidaklah dapat diujikan ataupun dilakukan upaya hukum kembali ke Mahkamah Konstitusi**, hal tersebut dibuktikan dengan diaturnya ketentuan Pasal 79 Ayat (3) UU Pemilu yang berbunyi sebagai berikut:

“..Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat..”

4. Bahwa selain itu, terlebih Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagaimana yang diujikan atau diajukan upaya hukum kembali oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi telah dijalankan oleh Termohon dengan melakukan supervisi dalam hal ini KPU RI terhadap KPU Kota Bogor pada tanggal 19-20 Juni 2024 (**Bukti T – 6 & T - 8**), dan Putusan *a quo* telah memerintahkan pada amar putusannya untuk tidak perlu melaporkan hasil dari dijalkannya putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana halaman 385 pada amar putusan nomor 4 Putusan MK *a quo* yang berbunyi:

*“Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan suara dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak Putusan a quo diucapkan, dan menetapkan hasil perolehan suara Penyandingan Suara tersebut **tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.**”*

5. Bahwa perlu dipahami, Pemilihan Umum sebagai bentuk akomodir atas hak konstitusional setiap warga negara dalam berpolitik dan memajukan negaranya, serta dalam bentuk mengejawantahkan prinsip-prinsip negara demokrasi yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, maka terkait penjadwalan dari prosesi penyelenggaraan pemilu tahun 2024 sejatinya telah diatur dan direncanakan sedemikian rupa mulai dari proses penetapan DPT, DCT hingga pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi dan pelaksanaan pelantikan dengan begitu jelas, rigid, dan bersifat limitatif (*time constraint*) guna mencegah terjadinya pergeseran waktu pelaksanaan pemilu yang akan berakibat kepada terganggunya sistem ketatanegaraan Indonesia. Terlebih, perlu diketahui bahwa Akhir Masa Jabatan Anggota DPRD tahun pemilihan 2019 di Kota Bogor adalah pada 20 Agustus 2024 sebagaimana salah satunya dituangkan dalam SK Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.657-Pemksm/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Masa Jabatan Tahun 2019 yang berdasar kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang apabila digeser atau dilanggar maka akan mengganggu agenda dan prosesi pemerintahan serta ketatanegaraan yang lainnya.
6. Bahwa dengan demikian, terhadap Permohonan *a quo* yang kembali diajukan oleh Pemohon pada hakikatnya dapat dikategorikan sebagai Permohonan yang bertentangan dengan asas hukum “*..litis finiri oportet..*” yang artinya “*.. setiap sengketa harus ada akhirnya..*” yang sejalan dengan prinsip ***rechti-dee*** atau **cita hukum** yang salah satunya adalah guna mencapai **kepastian hukum**.
7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah tidak berwenang demi menegakkan asas Kepastian Hukum guna memenuhi *rechti-dee* atau cita hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili *a quo* menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

B. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR KARENA TERDAPAT PERBEDAAN YANG SANGAT ESENSIAL DAN INKONSISTEN DALAM KONSTRUKSI PERMOHONAN (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa setelah Termohon membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil **Pemohon** baik dalam Permohonan maupun perbaikannya, ternyata banyak dalil **Pemohon** dalam Permohonannya yang tidak sesuai serta tidak menguraikan secara jelas dan nyata terkait suara-suara yang dianggap merugikan **Pemohon** telah beralih atau berpindah pada Partai Politik peserta pemilu lainnya, dengan alasan-alasan dan uraian sebagai berikut:
2. Bahwa dalil-dalil **Pemohon** terkait adanya ketidakjelasan dan/atau kabur (*obscuur*) dalam permohonannya pada halaman 3 dan 4 yang berbunyi:

“.. Berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara..dst.”

Bahwa kemudian **Pemohon** pada permohonannya Halaman ke 4 poin f mendalilkan sebagai berikut :

“.. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali memutus perkara yang dimohonkan kembali ke Mahkamah Konstitusi pasca pelaksanaan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) hasil Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain :

- *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang pada intinya menjelaskan adanya pelanggaran setelah dilakukan pemungutan suara ulang.*
- *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 143/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang pada intinya menjelaskan adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota berupa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk rekapitulasi hasil surat suara ulang.*

Bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang termuat pada halaman 5 huruf h yang berbunyi :

“.. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 55/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan Pilkada bagian dari Rezim Pemilihan Umum, sehingga menurut Pemohon jika dalam perkara Perselisihan hasil Pilkada

dapat diajukan kembali ke MK pasca pemungutan surat suara ulang, maupun penyandingan ulang..”

TANGGAPAN TERMOHON

3. Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU MK dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain:

Pasal 75

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
 - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*
4. Bahwa selanjutnya, hal tersebut ditegaskan oleh Pasal 11 Ayat (2) huruf b poin 4 Peraturan MK 2/2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah yang pada intinya menyatakan :
- “.. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon..”*
5. Bahwa namun, Pemohon dalam hal ini justru mendasarkan Permohonannya kepada yurisprudensi tentang Perselisihan Hasil Pilkada, dan sama sekali tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan ataupun yurisprudensi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Anggota Legislatif yang tunduk kepada rezim ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 huruf f yang pada pokoknya sebagai berikut:
- *“Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang pada intinya menjelaskan adanya pelanggaran setelah dilakukan pemungutan suara ulang.*
 - *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 143/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang pada intinya menjelaskan adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota berupa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk rekapitulasi hasil surat suara ulang.”*

6. Bahwa secara jelas, kedua putusan yang dijadikan dasar oleh Pemohon tersebut tunduk pada rezim ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Sehingga apabila merujuk kepada asas tentang penggunaan keberlakuan undang-undang yang berbunyi; “*..lex specialis derogat legi generalis ..*” maka dapat dimaknai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar oleh Pemohon tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga tidak berdasar atas hukum dan sudah sepatutnya tidak dapat dipertimbangkan.
7. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 huruf g mendalilkan sebagai berikut:

“...Kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa sengketa pasca PSU didasarkan pada Pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 UU 10/2015...”

TANGGAPAN TERMOHON

8. Bahwa patut dicermati, perkara *a quo* adalah permohonan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang sebagai bentuk keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tertanggal 20 Maret 2024 yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa sedangkan UU 10/2015 adalah undang-undang yang mengatur terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-undang, yang mana sama sekali tidak memiliki korelasi dan relevansi dengan perkara *a quo*.

10. Bahwa terhadap Pemohon yang salah menerapkan hukum dalam Permohonan *a quo* sebagaimana uraian tersebut di atas, telah menyebabkan dan menunjukkan bahwa Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (N.O.).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan 3 adalah sebagai berikut:

2.1 GAMBARAN UMUM DAERAH PEMILIHAN KOTA BOGOR 3

- 1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan alokasi kursi pengisian anggota DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan 3.
- 2) Bahwa Kota Bogor terdiri dari 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan, adapun untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor adalah sebanyak 50 kursi untuk 5 daerah pemilihan, sedangkan untuk Daerah Pemilihan 3 dialokasikan 11 kursi sebagaimana Lampiran III halaman 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- 3) Adapun Daerah Pemilihan 3 Kota Bogor meliputi Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah 16 Kelurahan serta 662 (Tempat Pemungutan Suara (**TPS**)) dan 180.867 Daftar Pemilih Tetap (**DPT**) sebagaimana Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 263 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

2.2 PEROLEHAN PENYANDINGAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR DAERAH PEMILIHAN KOTA BOGOR 3

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR DAERAH PEMILIHAN 3 DI KECAMATAN BOGOR BARAT SETELAH ADANYA PUTUSAN MK NO. 94-01-04-12/PHPU.DPR.DPRD-XII/2024 TANGGAL 6 JUNI 2024

No.	Nama Partai	Penyandingan Perolehan Suara di Kecamatan Bogor Barat		Selisih
		Pemohon	Termohon	
01	02	03	04	05
01	Partai Golongan Karya	27.907	27.731	176
02	Partai Nasdem	5.567	5.567	-

1. Bahwa sebelum Termohon menguraikan Jawaban perlu kiranya Termohon sampaikan Gambaran secara umum berkenaan dengan penyandingan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni sebanyak 15 TPS yang terletak di beberapa desa pada Kecamatan Bogor Barat untuk Dapil 3 Kota Bogor dengan 10 TPS untuk Partai Golkar dan 5 TPS untuk Partai Nasdem dengan rincian sebagai berikut:

Partai golkar

- 1) TPS 45 Kelurahan Cilendek Barat.
- 2) TPS 17 Kelurahan Bubulak
- 3) TPS 3 Kelurahan Gunung Batu
- 4) TPS 36 Kelurahan Curug
- 5) TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur
- 6) TPS 32 Kelurahan Semplak
- 7) TPS 20 Kelurahan Pasir Kuda
- 8) TPS 45 Kelurahan Sindang Barang,
- 9) TPS 44 Kelurahan Bubulak
- 10) TPS 15 Kelurahan Balumbang Jaya

Partai Nasdem

- 1) TPS 02 Kelurahan Cilendek Barat.
 - 2) TPS 027 Kelurahan Pasir Jaya
 - 3) TPS 008 Kelurahan Pasir Mulya
 - 4) TPS 001 Kelurahan Cilendek Barat
 - 5) TPS 49 Kelurahan Cilendek Barat
2. Bahwa diajukannya perkara *a quo* oleh Pemohon adalah untuk merebutkan kursi ke 11 (sebelas) atau kursi terakhir pengisian calon anggota DPRD Kota Bogor untuk Kota Bogor 3 (tiga) Kecamatan Bogor Barat.
 3. Bahwa selanjutnya Termohon akan menguraikan dan menjelaskan persandingan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan yang telah dilakukan oleh Termohon berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi guna menjawab apakah benar “ Persandingan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan untuk pengisian anggota DPRD Kota Bogor dapil 3 Kota Bogor “? sebagai berikut.
 4. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan rangkaian tahapan pemilu 2024 yang salah satunya dengan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat oleh KPU Kota Bogor sebagaimana Keputusan KPU Nomor 263 Tahun 2023, yang kemudian telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, telah dimohonkan pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh para peserta pemilu ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dengan mengabulkan Permohonan Pemohon yang memerintahkan Termohon untuk melakukan penyandingan atas suara Pemohon berdasarkan dokumen **C.Hasil-DPRD KabKo dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo** Kota Bogor.
 5. Bahwa atas perintah Mahkamah Konstitusi tersebut, telah dijalankan oleh Termohon dengan menerbitkan Surat Dinas Nomor : 997/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 94-01-04-12/PHPU.DPR.DPRD-XII/2024

yang diterbitkan oleh Termohon sebagai petunjuk teknis pelaksanaan penyandingan data. **(Bukti T – 2)**

6. Bahwa atas Surat Dinas petunjuk teknis Pelaksanaan Putusan MK sebagaimana yang diterbitkan oleh Termohon tersebut di atas, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bogor dengan melakukan penyandingan suara tanggal 19-20 Juni 2024 sebagaimana Berita Acara Nomor 265/PY.01-BA/3271/2024 tentang Hasil Penyandingan Suara C.Hasil-DPRD Kab/Kota Dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 tanggal 19 Juni 2024 dan Berita Acara Nomor 266/PY.01-BA/3271/2024 tentang Hasil Penyandingan Suara C.Hasil-DPRD Kab/Kota Dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 tanggal 20 Juni 2024. **(Bukti T - 3)**
7. Bahwa atas Penyandingan Suara antara C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota sebagaimana BA tanggal 19-20 Juni 2024 tersebut, telah dilakukan pengkoreksian atau perbaikan di 15 TPS, dan sisanya telah dilakukan perbaikan dan penyesuaian sehingga menunjukkan data yang sesuai dan tidak ada perbedaan apapun antara data C.Hasil dengan D.Hasil-Kecamatan.
8. Bahwa lebih lanjut, proses penyandingan suara tersebut dihadiri oleh Saksi Pemohon *in casu* Saksi Partai Golkar, yang dibuktikan lewat daftar hadir atas tindak lanjut Putusan MK Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagaimana berikut:
 - Daftar Hadir Penyandingan Suara Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota pada 15 TPS tanggal 19 Juni 2024
 - Daftar Hadir Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan pada 15 TPS tanggal 20 Juni 2024

- Daftar Hadir Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pasca Putusan MK Pada Pemilu 2024 tanggal 22 Juni 2024. **(Bukti T – 4)**
9. Bahwa perlu diketahui, terkait alat bukti yang digunakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* seharusnya adalah C. Hasil Salinan bukan data yang bersumber dari SIREKAP, karena sirekap hanyalah hal tersebut diperkuat dengan dalil Pemohon pada halaman 11 s.d. 12 poin 7.3 dan poin 7.4 yang berbunyi sebagai berikut:
“....sedangkan yang diupload oleh Termohon dalam SIREKAP adalah C.Hasil yang masih bersih...”
 10. Bahwa apabila dicermati, terhadap dalil Pemohon tersebut di atas secara jelas menunjukkan jika alat bukti yang menjadi pegangan bagi Pemohon adalah yang berada/bersumber dari SIREKAP. Padahal, dalam hal ini Termohon tegaskan bahwa satu-satunya hasil rekapitulasi suara yang sah dan valid adalah yang dilakukan rekapitulasi secara manual. Hal tersebut karena SIREKAP hanyalah berkedudukan sebagai alat bantu dan bukan menjadi acuan bagi penetapan rekapitulasi suara yang sah.
 11. Bahwa terhadap hal tersebut, sejatinya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensi putusannya nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 secara jelas menyatakan bahwa dokumen yang berasal dari SIREKAP hanyalah sebatas pendukung, dan bukan dokumen utama yang dijadikan rujukan dalam penentuan perolehan suara secara berjenjang, sebagaimana pada halaman 105 poin nomor 2 yang berbunyi sebagai berikut:
*“Terhadap alat bukti yang berupa **dokumen yang bersumber/diperoleh dari Sirekap, Mahkamah berpendirian bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang bersifat pendukung, bukan dokumen utama yang dijadikan rujukan dalam penentuan perolehan suara secara berjenjang yang dipergunakan oleh Termohon untuk menentukan perolehan suara sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan KPU 360/2024. Hal ini antara lain dikarenakan data formulir Model C.Hasil pada Sirekap dengan mudah mengalami perubahan atau koreksi ketika Rapat Pleno serta***

akurasinya dipertanyakan. *Formulir Model C.Hasil dan Model D.Hasil yang telah ditetapkan pada rapat pleno penghitungan suara secara berjenjang, merupakan bukti utama yang digunakan dalam penghitungan rekapitulasi suara. Dengan demikian dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber untuk melakukan penghitungan rekapitulasi suara adalah dokumen formulir Model C.Hasil dan Model D.Hasil otentik/original yang dihasilkan/tercipta pada setiap proses penghitungan suara di setiap jenjang.”*

12. Bahwa dengan demikian, secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak berdasar atas hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak untuk seluruhnya.
13. Bahwa terkait adanya selisih perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon, Termohon sampaikan sebagai berikut.

**PENYANDINGAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR DAERAH
PEMILIHAN 3 PADA TPS 17 KELURAHAN BUBULAK**

14. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Halaman 11 Angka 7.1 dan 7.2 yang pada intinya menyatakan :

“.. proses penyandingan antara C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan yang dilaksanakan tanggal 19 Juni 2024 khusus pada TPS 17 Kelurahan bubulak perolehan suara Partai Golkar sebanyak 135 suara sedangkan Form Model D. Hasi suara Partai Golkar tertulis sebanyak 69 suara yang didapat dari Model C Hasil yang sudah dirubah oleh Termohon. Dst..”

TANGGAPAN TERMOHON

15. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Partai Golkar pada C.Hasil versi Pemohon (C.Hasil Awal) sebanyak 135 suara, sedangkan pada Form D.Hasil sebanyak 69 suara karena adanya koreksi pencatatan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan. Suara sah dicatat dua kali, 1 (satu) dicatat sebagai suara Caleg, dan 1 (satu) dicatat sebagai suara Partai Politik, sehingga hal tersebut menyebabkan ketidaksesuaian antara jumlah suara sah Partai Politik dan suara Caleg,

jumlah Pengguna Hak Pilih, dan jumlah Surat Suara yang digunakan. Adapun perubahan tersebut telah disepakati dan tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon termasuk juga saksi Partai Politik yang hadir, serta Panwaslu dan PKD. saksi golkar

16. Bahwa dalam hal ini, Termohon tegaskan terkait Tindak Lanjut Putusan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR.DPRD-XII/2024 tanggal 6 juni 2024 yang pada intinya memerintahkan penyandingan Suara sebagaimana ditegaskan dalam halaman 382 poin 3.15 intinya :

“.. Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Penyandingan Suara bagi Pemohon untuk calon anggota DPRD Kota Bogor 3 Dapil Kota Bogor 3 berdasarkan dokumen C.Hasil Kecamatan-DPRD Kota Bogor, dan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kota Bogor maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penyandingan Suara tersebut dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan a quo diucapkan. Selanjutnya, menetapkan perolehan suara hasil Penyandingan Suara tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah..”

17. Bahwa lebih lanjut, apabila dalam hal ini memang benar suara yang didapatkan oleh **Pemohon** sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonannya, setelah disandingkan dengan D.Hasil-Kecamatan dan D.Hasil-Kota Bogor, telah jelas dan nyata tidak terdapat selisih hasil suara antara menurut **Pemohon** dengan **Termohon**.
18. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon atas persandingan surat suara antara Model Form C.Hasil dan D.Hasil-Kecamatan adalah sebagai berikut:

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON ANTARA C.HASIL DAN D.HASIL-KECAMATAN PADA TPS 17 KELURAHAN BUBULAK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR DAERAH PEMILIHAN 3 DI KECAMATAN BOGOR BARAT SETELAH ADANYA PUTUSAN MK NO. 94-01-04-12/PHPU.DPR.DPRD-XII/2024 TANGGAL 6 JUNI 2024

No.	Nama Partai	Penyandingan Perolehan Suara di Kecamatan Bogor Barat		KETERANGAN
		C.HASIL	D.HASIL HASIL PERSANDINGAN	
01	02	03	04	05
01	Partai Golongan Karya	69	69	sesuai
02	Partai Nasdem	4	4	sesuai

19. Bahwa dengan demikian, persandingan yang dilakukan oleh Termohon antara C.Hasil dengan D.Hasil-Kecamatan telah mengacu dan sesuai dengan Putusan MK, sehingga dokumen yang dijadikan dasar oleh Termohon adalah sah menurut hukum.

**PENYANDINGAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR DAERAH
PEMILIHAN 3 PADA TPS 36 KELURAHAN CURUG**

20. Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya Halaman 11 Poin 7.3...**Pemohon** mendalilkan sebagai berikut:

"Pada C.Hasil TPS 36 Kelurahan Curug perolehan suara partai GOLKAR adalah sebanyak 34 suara pada saat penyandingan dilakukan, pada formulir C.Hasil dimaksud terdapat tulisan angka di sebelah kanan pada setiap kolom formulir model C.Hasil tanpa dibubuhi paraf. Kemudian tulisan angka yang ada diluar kolom tersebut dikonversi ke dalam D.Hasil Penyandingan sebanyak 20 suara. Padahal tulisan angka di luar kolom tersebut bukan angka hasil penyandingan yang benar, sedangkan yang diupload oleh Termohon dalam SIREKAP adalah C.Hasil yang masih bersih tanpa tambahan tulisan angka di luar kolom, yang mana perolehan suara Partai GOLKAR sebanyak 34 suara."

TANGGAPAN TERMOHON

21. Bahwa berdasarkan dalil permohonan **Pemohon** yang mendalilkan C.Hasil yang benar adalah yang masih bersih tanpa tambahan tulisan angka di luar kolom adalah tidak berdasar dan tidak benar adanya. Karena pada faktanya telah terjadi situasi dimana total suara sah dan tidak sah melebihi Jumlah surat suara yang digunakan, yang ternyata perolehan suara keseluruhan caleg dihitung juga ke perolehan Suara Partai sehingga terjadi penghitungan ganda.
22. Bahwa atas situasi tersebut, maka kemudian Termohon pada saat Pleno yang dipimpin oleh Muhammad Yusuf selaku ketua PPK Kecamatan Bogor Barat meminta masukan dari Panwascam Bogor Barat dan juga kepada saksi yang hadir terkait kondisi tersebut. Termasuk juga disaksikan oleh para saksi yang hadir pada saat itu, yakni saksi dari Partai PSI, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai PDIP, Partai PKS, dan Partai Ummat, seluruhnya sepakat untuk melakukan perhitungan Ulang surat suara dengan cara membuka kotak suara (Buka Kotak suara). Pimpinan Pleno langsung memimpin untuk melakukan perhitungan ulang surat suara dan hasil hitung surat suara tersebut dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan pencatatan di Form C.Hasil, yang kemudian dijadikan dasar untuk mengisi Form D.Hasil Kecamatan.
23. Bahwa oleh karena itu, terdapat tulisan angka yang berada diluar kolom pada Form C.Hasil. Dengan demikian, sejatinya Form C.Hasil yang dimiliki oleh Saksi Pemohon tidaklah lagi valid, karena masih merujuk kepada hasil penghitungan suara yang belum diperbaiki pada pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan.
24. Bahwa lebih lanjut, sejatinya perbuatan perubahan penghitungan suara yang dituangkan ke dalam Model Form C.Hasil adalah diperbolehkan sebagaimana yang disyaratkan dalam Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.
25. Bahwa lebih lanjut, Termohon tegaskan kembali mengenai Tindak Lanjut Putusan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR.DPRD-XII/2024 tanggal 6 juni 2024 yang pada intinya

memerintahkan penyandingan Surat Suara ulang sebagaimana ditegaskan dalam halaman 382 poin 3.15 intinya :

“.. Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Penyandingan Suara bagi Pemohon untuk calon anggota DPRD Kota Bogor 3 Dapil Kota Bogor 3 berdasarkan dokumen C.Hasil Kecamatan-DPRD Kota Bogor, dan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kota Bogor maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penyandingan Suara tersebut dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan a quo diucapkan. Selanjutnya, menetapkan perolehan suara hasil Penyandingan Suara tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah..”

26. Bahwa dengan demikian, jelaslah jika pada prinsipnya Termohon telah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas dengan bukti Temohon telah melakukan penyandingan Suara C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan sebagaimana Berita Acara Nomor : 266/PY.01-BA/3271/2024 tentang hasil penyandingan suara C. Hasil - DPRD Kab/Kota dengan D. Hasil Kecamatan – DPRD Kab/Kota berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk pemilihan umum anggota DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3, dengan perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

TABEL 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 36 KELURAHAN CURUG DENGAN D HASIL KECAMATAN BOGOR BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR DAERAH PEMILIHAN 3

No	Nama Partai	Perolehan Suara TPS 36		Keterangan
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1	PARTAI GOLONGAN KARYA	20	20	sesuai
2	PARTAI NASDEM	7	7	sesuai

27. Bahwa dengan demikian, persandingan yang dilakukan oleh Termohon antara C.Hasil dengan D.Hasil-Kecamatan telah mengacu dan sesuai dengan Putusan MK, sehingga dokumen yang dijadikan dasar oleh Termohon adalah sah menurut hukum.

**PENYANDINGAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR DAERAH
PEMILIHAN 3 PADA TPS 30 KELURAHAN CILENDEK TIMUR**

28. Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada Halaman 12 Angka 7.4 yang pada intinya menyatakan :

“.. Form Model C. Hasil TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur perolehan suara partai golkar yang benar adalah sebanyak 204 suara. Pada saat penandingan C. Hasil dan D. Hasil dilakukan, ternyata terdapat tulisan angka disebelah kanan pada kolom suara Partai Golkar dan kolom jumlah suara sah dalam formulir model C. Hasil yang berubah menjadi 108 suara..”

TANGGAPAN TERMOHON

29. Bahwa Termohon secara tegas menolak adanya dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan Termohon telah merubah perolehan suara Pemohon yang semula 204 menjadi 108 suara, karena senyatanya terdapat peristiwa pengkoreksian atau perbaikan pada tingkat kecamatan.

30. Bahwa pengkoreksian atau perbaikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah disaksikan oleh Pengawas Kecamatan Bogor Barat termasuk juga saksi Pemohon *in casu* Saksi Partai Golkar. Hal ini dibuktikan dengan 7 TPS lainnya yang terdapat koreksi di Kecamatan Bogor Barat, namun karena hasilnya menguntungkan bagi Pemohon, maka Termohon menyatakan menerimanya terhadap 7 TPS tersebut.

31. Bahwa sejatinya saat Rapat Pleno yang pimpin oleh Ketua PPK Kecamatan Bogor Barat atas nama Muhammad Yusuf pada tingkat kecamatan yakni Kecamatan Bogor Barat untuk TPS 030 Kelurahan Cilendek Timur terdapat jumlah suara sah melebihi dari jumlah surat suara yang digunakan.

32. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi dilakukan oleh Termohon yang dipimpin oleh Ketua PPK Kecamatan Bogor Barat atas nama Muhammad Yusuf disaksikan oleh Panwas Kecamatan Bogor Barat,

Saksi Partai dari PKS, PAN, NASDEM, PDIP, Gerindra dari partai langsung menyatakan perhitungan Perolehan Suara tidak sesuai.

33. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka disepakati bersama untuk melakukan cek ulang Penghitungan dan Pengisian C. Hasil dari TPS 030, ternyata Rapat Pleno di TPS Perolehan Suara Caleg ditambahkan dengan Perolehan Suara Partai (**DOUBLE PENCATATAN**), maka disepakati bersama Panwas Kecamatan Bogor Barat dan para Saksi Partai untuk mensinkronkan semua Perolehan Suara Caleg dan Suara Partai sampai *balance* dan sesuai dengan surat suara yang digunakan di TPS.
34. Berdasarkan hasil Pengecekan dan Penghitungan surat suara di pleno PPK dengan disaksikan dan disepakati oleh Panwascam Bogor Barat serta semua Saksi yang hadir maka PPK Bogor Barat menetapkan Perolehan Suara pada D. Hasil Kecamatan sebagaimana D. Hasil Kecamatan Bogor Barat pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kelurahan Cilendek Timur TPS 030.
35. Bahwa serta peristiwa *a quo* telah diadili dan telah menjadi fakta hukum pada saat pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi pada PHPU pertama yang menguji Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, yang artinya peristiwa ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar kembali untuk perkara *a quo*.
36. Bahwa kembali Termohon tegaskan, pada prinsipnya Termohon telah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas dengan bukti Termohon telah melakukan penyandingan Suara C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan sebagaimana Berita Acara Nomor : 266/PY.01-BA/3271/2024 tentang hasil penyandingan suara C. Hasil - DPRD Kab/Kota dengan D. Hasil Kecamatan – DPRD Kab/Kota berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kota Bogor 3, dengan perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

**TABEL 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 30
KELURAHAN CILEDEK TIMUR DENGAN D HASIL KECAMATAN BOGOR BARAT
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR DAPIL 3**

No	Nama Partai	Perolehan Suara TPS 30 Desa Cilendek Timur		Keterangan
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1	PARTAI GOLONGAN KARYA	108	108	sesuai
2	PARTAI NASDEM	4	4	sesuai

37. Bahwa oleh karena perintah Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyandingkan C. Hasil dengan D. Hasil Tingkat Kecamatan, maka secara jelas tidak ada jenis dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai dasar persandingan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka, dengan demikian persandingan yang dilakukan oleh Termohon antara C.Hasil dengan D.Hasil-Kecamatan telah mengacu dan sesuai dengan Putusan MK, sehingga dokumen yang dijadikan dasar oleh Termohon adalah sah menurut hukum.

**TENTANG PUTUSAN PUTUSAN BAWASLU NOMOR :
01/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04/III/2024 TANGGAL 20
MARET TAHUN 2024**

38. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang termuat pada halaman 12 poin 7.4 paragraf 2 yang pada intinya menyatakan :

*".. Sudah pernah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kota Bogor dan sudah diterbitkan putusan nomor : :
01/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04/III/2024 TANGGAL 20
MARET TAHUN 2024 yang pada pokoknya Termohon telah melakukan kesalahan input angka rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta Putusan Bawaslu telah dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan pemohon untuk melakukan penyandingan ulang C Hasil dan D hasil kecamatan di TPS termasuk 3 TPS diatas. Dst.."*

TANGGAPAN TERMOHON

39. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil tersebut diatas, karena senyatanya Pemohon dalam hal ini tidak memahami atas putusan Bawaslu Kota Bogor tersebut, dan melainkan hanya berdasar kepada asumsi dan interpretasi subjektif dari Pemohon saja dalam memahami Putusan Bawaslu tersebut.

40. Bahwa putusan Bawaslu Kota Bogor Nomor : 01/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04/III/2024 tanggal 20 Maret tahun 2024 (**BUKTI T – 5**) secara tegas menyatakan dalam amar putusannya yang termuat pada halaman 30 yang pada intinya :

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.**
- 2. Memberikan teguran kepada Para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.**

Secara eksplisit dalam amar putusan Bawaslu Kota Bogor tersebut tidak ada perintah kepada Termohon untuk melakukan koreksi terhadap perolehan hasil suara, namun hanya saja memberikan teguran kepada Para Terlapor *in casu* Termohon untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang. Artinya dalam hal ini Termohon tidak memiliki kewajiban untuk merubah data terlebih dengan menyesuaikan data yang dimiliki oleh Pemohon yakni C.Hasil-Salinan. Sehingga dalam hal ini Termohon tegaskan bahwa data yang sah menurut hukum adalah data Form Model C.Hasil dan Form Model D.Hasil tingkat kecamatan, bukan C.Hasil-Salinan yang dimiliki oleh Saksi Pemohon.

41. Bahwa selain itu, sejatinya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah secara tegas memerintahkan kepada Termohon untuk menyandingkan antara data **Form Model C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan, dan bukan dengan C.Hasil-Salinan yang dimiliki oleh Saksi Pemohon** yang sebagaimana telah dijalankan oleh Termohon. Sebagaimana termuat dalam putusannya halaman 382 poin 3.15 yang pada intinya :

“.. Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Penyandingan Suara bagi Pemohon untuk calon anggota DPRD Kota Bogor 3 Dapil Kota Bogor 3 berdasarkan dokumen C.Hasil Kecamatan-DPRD Kota Bogor, dan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kota Bogor maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penyandingan Suara tersebut dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan a quo diucapkan. Selanjutnya, menetapkan perolehan suara hasil Penyandingan Suara tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah..”

Artinya putusan tersebut diatas dapat dimaknai yang dimaksud persandingan data adalah data yang ada pada kotak suara berupa Form Model C. Hasil bukan C. Hasil Salinan milik Pemohon dan/atau pihak lainnya yang disandingkan dengan Form Model D. Hasil tingkat kecamatan yang kesemuanya merupakan dokumen yang sah menurut hukum.

42. Bahwa selanjutnya pelaksanaan Putusan MK tersebut telah Termohon laksanakan serta dalam pelaksanaanya telah sesuai dengan putusan MK dan hasil penyandingan data tersebut telah Termohon tuangkan dalam Berita Acara Nomor 266/PY.01-BA/3271/2024 tentang hasil penyandingan suara C. Hasil - DPRD Kab/Kota dengan D. Hasil Kecamatan – DPRD Kab/Kota berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Pemilihan Kota Bogor 3.
43. Bahwa lebih lanjut Termohon juga telah melakukan supervisi dalam hal ini KPU RI atas persandingan suara antara C Hasil dan D Hasil Kecamatan di Dapil 3 Kota Bogor untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3
44. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan Keberatan tanggal 20 Juni 2024 atas berita acara nomor 266/PY.01-BA/3271/2024 tentang hasil penyandingan suara C. Hasil DPRD/KOTA dengan D Hasil Kecamatan -DPRD Kab/Kota berdasarkan amar putusam MK Nomor: 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk pemilihan umum anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 yang pada intinya meminta penyandingan suara yang dilakukan oleh Termohon harus mengacu pada C Hasil yang dimiliki oleh Pemohon. Padahal secara tegas perintah putusan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan penyandingan suara C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan, artinya dapat dimaknai penyandingan yang dilakukan oleh Termohon adalah antar C. Hasil yang ada pada kota suara dan D. Hasil yang pada pada kota suara di PPK Kecamatan Bogor Barat, bukan menyandingkan data antara milik Pemohon dengan Termohon. **(Bukti T – 7)**

45. Bahwa setelah Pemohon melakukan penyandingan antara C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

TABEL 5 PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR DAERAH PEMILIHAN 3 KOTA BOGOR PADA KECAMATAN BOGOR BARAT

No	Nama Partai	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Partai Golkar	27.731
2.	Partai Nasdem	5.567

46. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Juni 2024 adalah dalil yang menyesatkan sehingga patut kiranya dalil tersebut untuk dapat ditolak atau setidaknya –tidaknya tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
- 3) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024, Pukul 17.44 WIB, **sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3**;
- 4) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 sebagai berikut:

a. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KOTA BOGOR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR DAERAH PEMILIHAN 3**

No	Nama Partai	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Partai Golkar	27.731
2.	Partai Nasdem	5.567

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Termohon

Dr. Saleh, S.H., M.H.



Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.

A blue handwritten signature in a cursive style, positioned above a dotted line.

Jufaldi, S.H.

A blue handwritten signature in a cursive style, positioned above a dotted line.

Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.

A blue handwritten signature in a cursive style, positioned above a dotted line.

Zana Zerlina, S.H.

A blue handwritten signature in a cursive style, positioned above a dotted line.

Bagas Rahmansyah, S.H.

A blue handwritten signature in a cursive style, positioned above a dotted line.